



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 60-K/PM I-03/AD/IV/ 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zerry S. Sinulingga
Pangkat / NRP : Prada/3113009900592
Jabatan : Tamunisi-2 Cuk-1 Ru-1 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 134/TS (sekarang Yonif 136/TS)
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 23 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 134/TS Bareleng Kota Batam.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang
Nomor : BP-41/A-41/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/ WP selaku Papera Nomor: Kep/12/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/K/AD/I-03/ III/2016 tanggal 29 maret 2016.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/K/AD/I-03/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, minimal satu hari dan tidak lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

2 (dua) lembar daftar absensi a.n. Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Mayonif 134/TS Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130009900592.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena suasana dan lingkungan tempat Terdakwa bertugas tidak cocok dengan kehidupan Terdakwa dan Terdakwa ingin bertugas dekat dengan orang tua dimana ibu Terdakwa dalam keadaan sakit.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah Sdri. Zeni Kuesnendar (kakak Terdakwa) istri dari Serka Erwin Saputra di asrama Koramil Bengkalis
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 134/TS dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Atasan yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andre Gunawan
Pangkat / Nrp : Pratu/31090024970589
Jabatan : Tabak-2 Ru-3 Ton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 134/TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Padang, 3 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/TS
Barelang Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kompi D natuna Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Kesataun Yonif 134/TS dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh abang sepupu Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Staf intel Yonif 134/TS selanjutnya dilakukan penahanan di sel Mayonif 134/TS untuk dilimpahkan ke Subdenpom I/3-3 Batam untuk diproses hukum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinis di Yonif 134/TS.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang: Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jhon R. Pasaribu
Pangkat / Nrp : Serda/2110257280692
Jabatan : Danru-1 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 134/TS (sekarang 136/TS)
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 4 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/TS barelang Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 di Kibant Yonif 134/TS dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke Kesatuan Yonif 134/TS dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh abang sepup Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya dilakuan interogasi terhadap Terdakwa oleh Staf intel Yonif 134/TS selanjutnya dilakukan penahanan di sel Mayonif 134/TS untuk dilimpahkan ke Subdenpom I/3-3 Batam untuk diproses hukum.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinasi di Yonif 134/TS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya Tanpa Ijin (THTI) Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Batam namun tidak ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Riki hartas
Pangkat / Nrp : Praka/31040533700185
Jabatan : Ta Provost Kima
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Binjai (Sumut), 4 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/TS Barelang Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kompi dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015.
3. Bahwa pada hari tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Kesatuan Yonif 134/TS dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh saudaranya kemudian ke ruang Intel, selanjutnya ditahan di tahanan mayonif 134/TS dan pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa dibebaskan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa berada di Bengkalis (Riau) ikut dengan kaka Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya selama berdinis di Yonif 134/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya Tanpa ijin (THTI) Kesatuan Yonif 134/TS telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Batam namun tidak ditemukan
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 3113009900592.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke daerah Jodoh dan menginap di Masjid Baitus Syakur dekat Hotel Planet Holiday, kemudian pagi harinya tanggal 10 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa naik angkot menuju Batam Center dan beristirahat di pos security Pom Bensin arah ocarina.
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa naik Bis menuju pelabuhan Sekupang dan istirahat di Halte di pelabuhan tersebut, kemudian besok harinya tanggal 12 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat ke Bengkalis dengan naik Ferry Batam Jet.
4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di Bengkalis dan dijemput oleh Sdr. Jendri (adik terdakwa), lalu ke rumah Sdri. Zeni Kusnendar (kaka Terdakwa) istri dari serka Erwin Saputra di Asrama Koramil Bengkalis dimana Terdakwa tinggal selama 15 (lima belas) hari di rumah kakanya dari tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu usaha kakaknya.
5. Bahwa selama berada di rumah kakaknya di Bengkalis Terdakwa beralasan cuti namun kaka ipar Terdakwa Serka Erwin saputra merasa curiga, lalu menanyakan kepada Terdakwa kenapa belum pulang ke Kesatuan dan Terdakwa mengaku telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian Serka Erwin saputra menyarankan untuk pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kesatuan, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang ke Kesatuan Yonif 134/TS diantar oleh Serka Erwin saputra (kaka ipar Terdakwa).

6. Bahwa selanjutnya staf Intel yonif 134/TS Serda Teguh melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian ditahan lalu pada tanggal 28 Oktober 2015 diperiksa oleh Subdenpom I/3-3 Batam untuk diproses hukum
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhariran tanpa ijin (THTI) karena suasana dan lingkungan tempat Terdakwa bertugas tidak cocok dengan kehidupan Terdakwa dan Terdakwa ingin bertugas dekat dengan orang tua dimana ibu Terdakwa dalam keadaan sakit
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n. Prada Zerry S. Sinulingga.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592 dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Pers-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Tri Hasan Fuadi NRP 11080112610187 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592 dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Pers-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Tri Hasan Fuadi NRP 11080112610187 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592 dari bulan September 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Pers-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Tri Hasan Fuadi NRP 11080112610187 sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah Sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 3113009900592.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 9 september 2015.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena suasana dan lingkungan tempat Terdakwa bertugas tidak cocok dengan kehidupan Terdakwa dan Terdakwa ingin bertugas dekat dengan orang tua dimana ibu Terdakwa dalam keadaan sakit.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di rumah Sdri. Zeni Kusnedar (kakak Terdakwa) istri dari Serka Erwin Saputra di asrama Koramil Bengkalis.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 134/TS dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015 selama 25 (dua puluh lima) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari..
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Atasan yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, dan mengenai pidananya Majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 3113009900592.

b. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 134/TS dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI serta Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit yang menerima gaji dan ULP setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastis di Yonif 134/TS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
- d. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor: Kep/14/II/2016 tanggal 10 Februari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zerry S. Sinulingga, Prada NRP 31130009900592, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu yonif 134/TS, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD tahun 2013 melalui pendidikan Secata B Padang Panjang, kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 3113009900592.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 9 september 2015.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena suasana dan lingkungan tempat Terdakwa bertugas tidak cocok dengan kehidupan Terdakwa dan Terdakwa ingin bertugas dekat dengan orang tua dimana ibu Terdakwa dalam keadaan sakit.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Satuan Terdakwa berada di rumah Sdri. Zeni kusenendar (kakak terdakwa) istri dari Serka Erwin Saputra di Asrama Koramil Bengkalis.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 6n Oktober 2015 selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “ dalam waktu damai ”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 9 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Yonif 134/TS tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015, tanpa ada izin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 134/TS, sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 selama 25 (dua puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 6 Oktober 2015 secara terus-menerus selama 25 (dua puluh lima) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain pelaksanaan tugas di Yonif 134/TS menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Sejak Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 134/TS sampai dengan perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang telah berdinis dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuannya.

Menimbang: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592 dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Pers-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Tri Hasan Fuadi NRP 11080112610187. Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Yonif 133/ Ys sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2015, dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Zerry S. Sinulingga, Prada, NRP 31130009900592; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi a.n Prada Zerry S. Sinulingga NRP 31130009900592 dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pasi Pers-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Tri Hasan Fuadi NRP 11080112610187.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153 serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)